



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Sri lin Hartini^a, Kajagi Kalman^b

^aFakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Inkratubun Papua
Email: budenonce@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Inkratubun Papua
Email: jk_kajagi@yahoo.com

Naskah diterima: 1 Maret 2024; revisi: 23 Maret 2024; disetujui: 10 April 2024
DOI: 10.55551/jip.v5i1.156

Abstrak:

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama di Kota Jayapura bahwa perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada perkara cerai talak, untuk itulah Peneliti tertarik untuk meneliti penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Doktrinal dan Hukum Non Doktrinal. Penyebab terjadinya cerai gugat adalah suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, faktor ekonomi, rusak moral yang sulit disembuhkan, adanya pihak ketiga serta kekerasan dalam rumah tangga. Hendaknya setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali alasan yang dikemukakan betul-betul dapat diterima serta bila ikatan perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkan kesengsaraan salah satu atau bahkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Perceraian, Perkawinan

LATAR BELAKANG

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.¹

Tujuan perkawinan *pertama*, suami isteri saling melengkapi, *kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling bantu membantu, *ketiga*, keluarga yang bahagia sejahtera spiritual dan materiil.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan yang menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Dengan kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

¹ Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama sebagai suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini, begitu mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri dapat menimbulkan masalah karena pasangan yang telah bercerai dianggap telah melanggar norma sosial yang ada di masyarakat.

Pengadilan Agama Jayapura merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang menangani perkara perceraian baik cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan oleh isteri) selalu mendominasi dari perkara cerai talak (perceraian cerai

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 223.

yang diajukan oleh suami). Meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Jayapura dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai hukum perkawinan yang mengharuskan perceraian harus diputuskan oleh Pengadilan.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama di Kota Jayapura bahwa perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada perkara cerai talak, untuk itulah Peneliti tertarik untuk meneliti penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jayapura.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Doktrinal dan Hukum Non Doktrinal. Penelitian Hukum Doktrinal adalah Penelitian Hukum yang menelaah Peraturan Perundang-undangan. Penelitian Hukum Non Doktrinal adalah Penelitian Hukum yang menelaah dan menganalisis alasan-alasan yang menjadi penyebab tingginya angka Cerai Gugat di wilayah hukum Kota Jayapura.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami isteri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian perkawinan pada bunyi Pasal 1 tersebut yaitu "dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Didalam penjelasan umum undang-undang perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spritual.

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 itu, dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan : "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Konsep dan Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami isteri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok hidupnya, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah meliputi pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah adalah seorang anak yang diperoleh dari perkawinan yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Asas suka rela

Menurut Pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.

2. Partisipan Keluarga.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.

3. Perceraian dipersulit

Ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam Pasal 39 dan 41 UU No 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.

4. Asas Monogami

Penegasan asas monogami ini terdapat pada Pasal 27 yang berbunyi: "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami". Dengan demikian bahwa perkawinan menurut UU mempunyai asas monogami, namun demikian tidak menutup tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Kematangan calon suami.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas umur suatu perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, maka dari itu perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pengertian Perceraian

Bercerai adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan dan bahkan meneteskan airmata. Peristiwa perceraian merupakan lambang ketidakberhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan, sebagai suatu hal yang kodrati bagi setiap insan ciptaan Tuhan. Keluarga bahagia, hubungan yang abadi dan keturunan ideal sebagai tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan dibina dengan pahit getir serta diukir dengan manis madu harus

berantakan dengan sia-sia. Sebagaimana yang diketahui ada tiga peristiwa hukum yang sangat penting dan erat artinya bagi kehidupan manusia yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa itu masing-masing membawa akibat hukum.

Perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusya tali perkawinan melalui putusan Pengadilan. Mengenai putusya perkawinan atau perceraian di atur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang Perkawinan.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Dalam hal ini perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi setiap keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.³

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak adalah putusya hubungan perkawinan dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah putusya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak isteri. Dalam cerai talak petitum perkaranya mengijjinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan isteri tidak berbuat durhaka kepada suami maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah *iddah* (nafkah yang diberikan suami kepada mantan isteri dalam suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya) dan nafkah *muth'ah* (nafkah yang diberikan suami kepada mantan isteri sesuai kemampuannya) kepada mantan isteri.⁴ Sedangkan dalam cerai Cerai Gugat, petitum perkaranya adalah Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (talak satu atau dua yang habis tempo *iddah*) kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, isteri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun nafkah *muth'ah* karena suami tidak memiliki hak rujuk.

³ Rifyal Ka'bah, 2008, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi hlm. 7.

⁴ Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 207.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang berbunyi putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan dapat diterima oleh Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 KHI yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam berumah tangga.

Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan-alasan yang dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari seorang isteri dengan alasan-alasan tidak mudah lagi hidup sebagai suami isteri begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Dilain pihak, kadangkala seorang suami begitu mudah menceraikan isterinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau suami meninggalkan begitu saja isterinya, yang dalam kenyataan masing sebagai isteri.

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.⁵

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.

⁵ Wirawan, I. P. W., BUDIARTHA, I. N. P., & UJIANTI, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 133-138.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berta yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang berbunyi putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan dapat diterima oleh Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 KHI yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam berumah tangga.

Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan-alasan yang dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari seorang isteri dengan alasan-alasan tidak mudah lagi hidup sebagai suami isteri begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Dilain pihak, kadangkala seorang suami begitu mudah menceraikan isterinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau suami meninggalkan begitu saja isterinya, yang dalam kenyataan masing sebagai isteri.

Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura

Pengadilan Agama Jayapura berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 tentang Pembentukan 5 (lima) cabang Pengadilan Tinggi Agama, diantaranya PTA Jayapura dan 9 (Sembilan) Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diantaranya Pengadilan Agama Jayapura.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Jayapura cukup tinggi tiap tahunnya. Khusus untuk Kota Jayapura, secara umum intensitas perceraian terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahun, bahkan Kota Jayapura menempati angka perceraian tertinggi sewilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Angka perceraian tersebut didominasi oleh perkara-perkara cerai gugat. Ini artinya terdapat

perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Jayapura bahwa penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura adalah suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, rusak moral yang sulit disembuhkan (mabuk, judi, madat), adanya pihak ketiga (perselingkuhan) serta kekerasan dalam rumah tangga (fisik dan psikis).

Berikut penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut:

1. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus rentan sekali akan terjadinya perceraian. Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Jayapura bahwa faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi penyebabnya adalah:

- a. Masalah keuangan. Seorang isteri merasa tidak terpenuhi keuangan rumah tangganya dan suami memiliki penghasilan yang kecil atau tidak menentu. Hal inilah yang menjadikan konflik yang sampai membawa ke ranah perceraian.
- b. Perselingkuhan. Terkadang perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami namun bisa juga dilakukan oleh isteri. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga.
- c. Adanya campur tangan dari Orangtua (Mertua) dalam urusan rumah tangga, sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman sehingga terjadi perselisihan.
- d. Mandul atau belum bisa memberi keturunan.

Keempat faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dan faktor inilah yang paling dominan menjadi penyebab perceraian.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi keadaan ekonomi mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang membuat semua menjadi sulit. Penyebabnya dikarenakan pertama isteri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan dan isteri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di saat sekarang.

Yang kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan isterinya. Faktor ekonomi juga mendominasi tingginya kasus perceraian.

3. Faktor meninggalkan salah satu pihak.

Kepergian pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama, suami tidak pernah ada dirumah. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan ini dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya.

4. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan tidak hanya luka, dampak ini juga dapat menghilangkan salah satu anggota badan.

5. Faktor Dihukum Penjara

Faktor suami dipenjara menjadi alasan isteri meminta cerai dikarenakan selama suami dipenjara, isteri tidak mendapatkan nafkah batin maupun nafkah lahir, sehingga isteri mengajukan cerai ke Pengadilan. Bagi isteri dengan perceraian merupakan solusi terbaik dalam mengakhiri kehidupan rumah tangganya.

Selain faktor-faktor di atas, faktor ekonomi juga menempati faktor yang dominan dalam putusnya perkawinan, kemudian diikuti dengan faktor tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, serta krisis akhlak. Pihak suami tidak memberi nafkah kepada pihak istrinya dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan sehingga mengandalkan penghasilan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Suami dilarang bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk istri karena suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Suami tidak memberi uang serta tidak menunjukkan perilaku yang baik malah menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti galak kepada istri serta tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Saat ini semakin banyak pendapatan seorang istri dari pada pendapatan suami sehingga suami merasa tidak di hormati oleh istri maka timbul gugatan perceraian.

Faktor suami yang belum memiliki pekerjaan juga memiliki andil dalam kerapuhan rumah tangga. Anak perempuan yang menikah muda kebanyakan akan

berhenti sekolah dan menjadi ibu rumah tangga. Saat suami yang masih sama mudanya masih belum bekerja, kehidupan pernikahan akan menjadi semakin sulit. Keduanya pun tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, mereka bergantung kembali kepada orang tua. Masalah ini pun pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Fakta yang terjadi di kehidupan nyata, hubungan pernikahan hanya bertahan selama beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan saja. Upaya mediasi yang diusahakan oleh para hakim Pengadilan Agama Jayapura guna mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, tidak banyak menuai keberhasilan. Hal ini dikarenakan mereka yang memutuskan untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Agama Jayapura memang telah berkeras hati untuk melakukan perceraian.

Dengan beragamnya faktor yang menyebabkan isteri-isteri menggugat cerai suaminya, sebagaimana penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa perempuan semakin mengerti hak-haknya dalam perkawinan dan berani menuntut apabila hak-haknya itu tidak dipenuhi.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Jayapura, keberanian untuk mengambil keputusan ini muncul adalah karena informasi dan upaya penyadaran akan kesetaraan gender telah meningkatkan kesadaran seorang perempuan akan hak-haknya sebagai seorang isteri. Selain itu, informasi dan tingkat pendidikan telah membuat perempuan semakin mandiri dan tidak merasa tergantung kepada suaminya, termasuk dalam bidang ekonomi. Disamping itu, terlihat pula bahwa cerai gugat disebabkan tidak terlaksananya kewajiban suami. Kalau dianalisa lebih jauh penyebabnya, maka ditemukan bahwa pasangan yang akan menikah tidak dipersiapkan dengan baik dengan perangkat pemahaman dan aturan agama yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup bersama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa mayoritas dari mereka bisa dikatakan mempunyai pengetahuan yang mumpuni, mereka paham betul akan makna dari sebuah rumah tangga dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Namun dengan pengetahuan yang mereka miliki, seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terkadang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak malah menjadi besar. Rasanya cukup logis alasan pembenaran mereka terkait ketidakharmonisan rumah tangga, yakni mayoritas menuntut hak mereka terkait pemenuhan kebutuhan hidup, sekalipun ada sebagian dari mereka yang mengalami

kekerasan fisik dan psikis serta perselingkuhan suaminya. Namun faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Dalam posisi seperti itu, mayoritas dari mereka mengetahui apa yang harus mereka perbuat, mereka paham betul dengan hal-hal yang terkait dengan perceraian walaupun tidak sedikit dari mereka berkonsultasi sebelumnya dengan orang yang menurut mereka mengetahui prosedur perceraian menurut hukum Islam. Sekalipun emosi yang dominan dalam proses perceraian, namun mereka terkadang sudah mempertimbangkan akan dampak dari perceraian yang akan mereka hadapi selanjutnya, sehingga keberanian mereka dalam menggugat suaminya muncul.

Keadaan ekonomi yang tidak menentu memicu terjadinya konflik sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan berkurangnya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Bahkan persoalan ekonomi mewarnai sebagian besar kasus perceraian yang terjadi. Pertengkaran yang terjadi dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Meskipun unsur ekonomi bukan penyebab utama terjadinya perceraian namun harus diakui bahwa kebutuhan ekonomi merupakan hal yang cukup utama bagi terjaganya keutuhan rumah tangga.

Hakim pada Pengadilan Agama Jayapura menyatakan ada empat penyebab utama dari perkembangan budaya cerai gugat ini. *Pertama*, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua*, kemandirian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa telah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan isteri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya isteri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Keeempat*, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Begitu juga halnya dengan cerai gugat yang seakan menjadi trend di kalangan

masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian di atas terlihat cerai gugat menduduki posisi teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan hal yang sia-sia.

KESIMPULAN

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila cara-cara lain yang telah di usahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut. Penyebab terjadinya cerai gugat adalah suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, faktor ekonomi, rusak moral yang sulit disembuhkan, adanya pihak ketiga serta kekerasan dalam rumah tangga.

Dari permasalahan di atas serta hasil penelitian, maka peneliti menyarankan hendaknya setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali alasan yang dikemukakan betul-betul dapat diterima serta bila ikatan perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkan kesengsaraan salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Para pihak agar dapat menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan adanya gugatan perceraian karena akibat yang ditimbulkan dari perceraian sangat berdampak buruk pada anak khususnya terhadap kelanjutan hak asuh anak yang dapat menjadi sumber sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 223.
- Rifyal Ka'bah, 2008, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi hlm. 7.
- Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 207.
- Wirawan, I. P. W., BUDIARTHA, I. N. P., & UJIANTI, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 133-138.